

Prosedur Pengajuan Dana Hibah Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Banyuwangi

Firdausia¹, Maghfirotn Nabila², Nailly Hurriyatil Jannah³

^{1,2,3} Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

firdausiah865@gmail.com¹ Maghfirotnnabila12@gmail.com² naillyhurriyah@gmail.com³

Abstrak

Dana hibah merupakan salah satu bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan dana hibah serta mekanisme pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak pemerintah daerah, pengurus Ormas penerima hibah, serta studi dokumen terkait regulasi dan laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan dana hibah di Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa tahapan, yaitu penyusunan proposal, verifikasi administrasi oleh dinas terkait, evaluasi oleh tim seleksi, serta persetujuan oleh kepala daerah. Setelah dana dicairkan, organisasi penerima diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala yang sering dihadapi dalam proses ini meliputi keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman organisasi terhadap regulasi, serta kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar akuntabilitas.

Penelitian ini merekomendasikan adanya sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur pengajuan dan pelaporan dana hibah, serta peningkatan kapasitas organisasi dalam pengelolaan keuangan agar transparansi dan akuntabilitas dana hibah dapat lebih terjamin.

Kata Kunci: dana hibah, organisasi kemasyarakatan, pertanggungjawaban, Kabupaten Banyuwangi, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Dana hibah merupakan bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk mendukung program atau kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hibah ini diharapkan dapat digunakan secara efektif dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Di Kabupaten Banyuwangi, dana hibah diberikan kepada Ormas yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kajian ekonomi dan administrasi publik, dana hibah didefinisikan sebagai bentuk bantuan keuangan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, yang diberikan oleh pemerintah kepada entitas tertentu untuk mendukung kegiatan yang sejalan dengan kepentingan publik. Dana hibah merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, kelompok, atau lembaga dengan tujuan mendukung kegiatan yang memiliki manfaat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Hibah ini diberikan tanpa adanya kewajiban pengembalian, tetapi harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana hibah adalah bentuk transfer anggaran dari pemerintah yang diberikan kepada pihak ketiga, baik organisasi sosial, lembaga pendidikan, maupun komunitas, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lisdaleni Lisdaleni & Muyasaroh Muyasaroh, 2023). Hibah ini harus digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui dan diawasi dalam pelaksanaannya. (Nor Mohammad 2020) mendefinisikan dana hibah sebagai alokasi anggaran yang diberikan kepada penerima berdasarkan proposal dan pertimbangan manfaat sosial, tanpa adanya kewajiban pengembalian, tetapi tetap memerlukan pertanggungjawaban administratif yang transparan dan akuntabel. berpendapat bahwa dana hibah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya dengan menyalurkan dana kepada organisasi non-profit yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dana hibah adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga, baik individu, organisasi, maupun lembaga, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan sosial dan pembangunan tanpa adanya kewajiban pengembalian, tetapi tetap harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) adalah entitas yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan tertentu. Tujuan utama pembentukan Ormas adalah untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik melalui kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengalokasikan dana hibah sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi baik dalam proses pengajuan maupun dalam mekanisme pertanggungjawaban dana hibah yang telah diberikan. Beberapa Ormas yang menerima dana hibah sering kali mengalami kendala administratif dan teknis dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Sebagai perwujudan masyarakat sipil, Ormas berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis (Ahmad Kurniawan et al., 2022). Mereka juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial dengan menengahi berbagai kepentingan yang terjadi di antara kelompok masyarakat, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik sosial.

Keberadaan Ormas sebagai mitra pemerintah sangatlah berarti karena tidak hanya menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, tapi juga menjadi agen perubahan yang aktif di lapangan. Mereka berperan dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Namun, dalam menjalankan perannya, Ormas menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat kecenderungan penyempitan ruang gerak masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pembangunan, lemahnya kapasitas Ormas dalam berbagai aspek, serta kesenjangan kapasitas dan perbedaan konteks antardaerah di Indonesia.

Di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah mengalokasikan dana hibah sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas Ormas yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Dana hibah ini diharapkan dapat digunakan secara efektif dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi baik dalam proses pengajuan maupun dalam mekanisme pertanggungjawaban dana hibah yang telah diberikan.

Prosedur pengajuan dana hibah di Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Ormas. Tahapan tersebut mencakup penyusunan proposal yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan, pengumpulan dokumen administratif seperti surat keterangan terdaftar, laporan keuangan sebelumnya, serta rekomendasi dari instansi terkait. Setelah dokumen lengkap, proposal akan diverifikasi oleh dinas atau badan terkait sebelum diajukan kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana hibah diberikan kepada organisasi yang benar-benar layak dan memiliki program yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, sistem seleksi yang ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemberian hibah.

Di sisi lain, pertanggungjawaban dana hibah menjadi aspek krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah. Setelah menerima dana hibah, Ormas wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan serta laporan pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang sah. Laporan ini harus disampaikan kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan guna menghindari penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui. Kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku sering kali menjadi kendala dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan peraturan.

Meskipun prosedur pengajuan dan mekanisme pertanggungjawaban telah diatur dengan jelas, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Ormas dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala yang umum terjadi antara lain keterlambatan dalam proses pencairan dana, kurangnya pemahaman organisasi terkait regulasi yang berlaku, serta kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntabilitas. Selain itu, faktor birokrasi yang kompleks juga dapat menjadi hambatan bagi organisasi dalam memperoleh dana hibah yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait prosedur yang harus dipenuhi oleh Ormas juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya kesulitan dalam proses pengajuan dan pelaporan dana hibah. (Ajib, 2019)

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas Ormas dalam memahami regulasi terkait dana hibah, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan transparansi dalam proses seleksi dan evaluasi penerima hibah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana hibah juga dapat membantu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hibah serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai proses ini, diharapkan Ormas dapat lebih optimal dalam memanfaatkan dana hibah untuk kepentingan masyarakat, dan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan dana hibah yang telah disalurkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan dana hibah guna mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap kebijakan, regulasi, serta praktik yang telah diterapkan oleh

pemerintah daerah dalam pengelolaan dana hibah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer dan sekunder (Sugiyono, 2011).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana hibah, termasuk pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah, perwakilan organisasi penerima hibah, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan program hibah. Wawancara ini dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur agar mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi serta solusi yang telah diterapkan.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan pertanggungjawaban dana hibah, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan hibah di Kabupaten Banyuwangi. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini bertujuan untuk memahami regulasi yang berlaku serta mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Metode penyelesaian masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan rekomendasi. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengeksplorasi kendala yang dihadapi oleh Ormas dalam pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah. Setelah itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan yang muncul. Dari hasil analisis ini, disusun rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih baik terkait pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat membantu Ormas dalam memahami prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah sehingga dapat memanfaatkan dana tersebut dengan lebih optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode Penyelesaian Masalah

Metode penyelesaian masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang sistematis, yaitu:

1. **Identifikasi Masalah:** Tahap ini dilakukan dengan mengeksplorasi kendala yang dihadapi oleh Ormas dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah. Identifikasi dilakukan melalui studi literatur, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis regulasi yang berlaku.
2. **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen peraturan, laporan keuangan, serta hasil wawancara dengan stakeholder yang terlibat. Data ini digunakan untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam.
3. **Analisis Data:** Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta kendala utama dalam pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah. Teknik analisis yang digunakan meliputi kategorisasi, triangulasi sumber, dan interpretasi hasil wawancara.
4. **Perumusan Solusi dan Rekomendasi:** Berdasarkan hasil analisis, disusun rekomendasi yang mencakup strategi peningkatan efektivitas prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah. Rekomendasi ini mempertimbangkan aspek kebijakan, regulasi, serta implementasi teknis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan Ormas.
5. **Evaluasi dan Umpan Balik:** Untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat diterapkan dengan baik, dilakukan evaluasi terhadap rekomendasi dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan rekomendasi akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait di Kabupaten Banyuwangi, diperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas). Proses ini dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana hibah dalam mendukung program atau kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prosedur Pengajuan Dana Hibah:

Proses pengajuan dana hibah oleh Ormas di Kabupaten Banyuwangi melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian program yang diusulkan dengan prioritas pembangunan daerah. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. **Penyusunan Proposal :** Ormas yang ingin mengajukan dana hibah harus menyusun proposal yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan. Proposal ini harus mencakup tujuan, sasaran, dan manfaat kegiatan yang diusulkan, serta rincian anggaran yang diperlukan.
2. **Pengumpulan Dokumen Pendukung :** Selain proposal, Ormas diwajibkan melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti:
3. **Surat Pengantar:** Surat resmi yang ditujukan kepada Bupati atau instansi terkait sebagai pengantar proposal.
4. **Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Organisasi :** Dokumen yang menunjukkan struktur kepengurusan Ormas yang masih berlaku.
5. **Surat Keterangan Domisili :** Surat yang menerangkan alamat resmi sekretariat atau kantor Ormas.

6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) : Dokumen yang membuktikan bahwa Ormas terdaftar secara resmi pada instansi atau lembaga terkait.
7. **Fotokopi KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) :** Identitas resmi para pengurus utama Ormas.
8. **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi:** Identitas perpajakan Ormas.
9. **Foto Sekretariat/Kantor Organisasi:** Dokumentasi visual lokasi sekretariat atau kantor Ormas. Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk memastikan legalitas, keberadaan, dan kapasitas Ormas dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan.
10. **Verifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terkait:** Setelah proposal dan dokumen pendukung lengkap, berkas tersebut akan diverifikasi oleh SKPD terkait. Verifikasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan program yang diusulkan, kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, serta memastikan bahwa Ormas memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
11. **Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati:** Jika proposal disetujui, Bupati akan menerbitkan SK yang menetapkan daftar penerima dan alokasi dana hibah kepada Ormas yang bersangkutan. SK ini menjadi dasar hukum bagi pencairan dana hibah kepada Ormas.

Pertanggungjawaban Dana Hibah:

Setelah menerima dana hibah, Ormas memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pertanggungjawaban meliputi:

1. **Pelaksanaan Kegiatan**
Ormas harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. **Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban**
Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, Ormas wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup:
3. **Laporan Pelaksanaan Kegiatan**
Uraian mengenai pelaksanaan kegiatan, termasuk capaian, kendala, dan hasil yang diperoleh.
4. **Laporan Keuangan**
Rincian penggunaan dana hibah yang mencakup semua pengeluaran yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan.
5. **Bukti Pengeluaran**
Dokumen pendukung seperti kwitansi, nota, atau bukti transaksi lainnya yang sah.
Laporan ini harus disusun secara transparan dan akuntabel untuk menunjukkan bahwa dana hibah telah digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati.
6. **Pengajuan Laporan kepada Pemerintah Daerah**
Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penyampaian laporan tepat waktu penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
7. **Evaluasi oleh Pemerintah Daerah**
Pemerintah daerah akan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang diajukan oleh Ormas. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana hibah telah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui dan untuk menilai efektivitas serta dampak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Temuan dari Wawancara:

Melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, ditemukan beberapa hal penting terkait prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah di Kabupaten Banyuwangi:

Kendala Administratif: Beberapa Ormas mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti kelengkapan dokumen pendukung dan penyusunan proposal yang sesuai standar. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi tersebut.

Sosialisasi dan Pendampingan: Terdapat kebutuhan akan sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut dari pemerintah daerah kepada Ormas terkait prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah. Pendampingan ini dapat membantu Ormas dalam memahami dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana hibah menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban harus disusun dengan jelas dan didukung oleh bukti pengeluaran yang valid untuk mencegah penyalahgunaan dana.

Proses pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Banyuwangi merupakan aspek penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa prosedur pengajuan dana hibah melibatkan beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh Ormas. Tahapan pertama adalah penyusunan proposal permohonan dana hibah yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi. Proposal ini harus mencakup rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan, serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti surat rekomendasi dari instansi terkait, surat keterangan domisili, dan dokumen legalitas organisasi. Setelah proposal dan dokumen pendukung lengkap, berkas tersebut akan diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Jika proposal disetujui, Bupati akan menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan daftar penerima dan alokasi dana hibah kepada Ormas yang bersangkutan.

Setelah menerima dana hibah, Ormas wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Pada tahap ini, penting bagi Ormas untuk mengikuti rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati guna mencapai

tujuan program secara efektif. Selanjutnya, Ormas harus menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan ini harus didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang sah, seperti kwitansi atau nota pembelian, serta dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk dievaluasi. Evaluasi oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui dan untuk menilai keberhasilan program yang dilaksanakan oleh Ormas.

Meskipun prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah telah diatur dengan jelas, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Ormas dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman organisasi terkait regulasi yang berlaku, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan proposal atau laporan pertanggungjawaban. Selain itu, keterlambatan dalam proses pencairan dana juga menjadi hambatan bagi Ormas dalam melaksanakan programnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Faktor birokrasi yang kompleks dan minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait prosedur yang harus dipenuhi oleh Ormas juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas Ormas dalam memahami regulasi terkait dana hibah, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan transparansi dalam proses seleksi dan evaluasi penerima hibah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana hibah dapat membantu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah, diharapkan Ormas di Kabupaten Banyuwangi dapat lebih optimal dalam memanfaatkan dana hibah untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan dana hibah yang telah disalurkan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan dana hibah guna mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa proses tersebut melibatkan penyusunan proposal yang lengkap dengan dokumen pendukung, verifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan persetujuan dari Bupati. Setelah menerima dana, organisasi wajib melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan serta dokumentasi kegiatan. Laporan ini dievaluasi oleh pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan yang disetujui.

Namun, kendala seperti kurangnya pemahaman organisasi terhadap regulasi, keterlambatan pencairan dana, dan kompleksitas birokrasi masih ditemui. Untuk mengatasi hal ini, disarankan peningkatan kapasitas organisasi dalam memahami regulasi, penyederhanaan prosedur administrasi, dan peningkatan transparansi dalam proses seleksi serta evaluasi penerima hibah. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai proses ini, diharapkan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi dapat lebih optimal memanfaatkan dana hibah untuk kepentingan masyarakat, dan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam pengawasan serta evaluasi penggunaan dana hibah yang disalurkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. **Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**, terutama Bupati dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, atas izin dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini.
2. **Para pengurus organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi**, yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi berharga mengenai prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban dana hibah.
3. **Rekan-rekan sejawat dan tim peneliti**, atas kerjasamanya, diskusi konstruktif, dan dukungan moral yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
4. **Keluarga dan sahabat**, atas doa, dukungan, dan pengertian yang tiada henti selama proses penelitian ini berlangsung.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan dana hibah dan peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Kurniawan, Z., Mubarak, A., & Hakim, S. (2022). DEVELOPMENT OF DIGITAL STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR FINAL PROJECT AT FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS IAIN PALANGKA RAYA. *AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 73–80. <https://doi.org/10.23971/amala.v1i2.35>

Ajib, M. (2019). *Fiqh Hibah Dan Waris*. Rumah Fiqih Publishing.



- Lisdaleni Lisdaleni & Muyasaroh Muyasaroh. (2023). Pranata Hukum Hibah. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 192–206.
<https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1849>
- Nor Mohammad., A. (2020). *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUH Perdata, Sosiologis & Filosofis* . Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN.
- Sugiyono, S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.